

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 telah diatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 591);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Deputi Gubernur yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
16. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Badan.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Sakit Khusus Daerah.
20. Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbentuk Kantor.

21. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbentuk Kantor.
22. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
28. Kantor di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi adalah Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Aset Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Aset Setda adalah Aset Daerah yang dalam penggunaan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas;
- f. Lembaga Teknis Daerah;
- g. Kota Administrasi;
- h. Kabupaten Administrasi;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan;
- k. Satpol PP; dan
- l. Lembaga lain.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelayanan kepada DPRD dalam penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenangnya.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;
- e. Dinas Perindustrian dan Energi;
- f. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Dinas Perhubungan dan Transportasi;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Bina Marga;
- k. Dinas Tata Air;
- l. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
- m. Dinas Penataan Kota;
- n. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- o. Dinas Kebersihan;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Kesehatan;
- s. Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
- t. Dinas Pelayanan Pajak.